



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 51 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa kualitas pendidikan memiliki peran strategis untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia serta kesejahteraan masyarakat di Daerah;
- b. bahwa untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia di bidang pendidikan, Pemerintah Daerah memberikan bantuan biaya pendidikan tinggi bagi warga Kota Blitar yang tergolong sebagai keluarga miskin;
- c. bahwa Peraturan Walikota Blitar Nomor 78 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan biaya Pendidikan Tinggi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 36 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 78 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan biaya Pendidikan Tinggi sudah tidak sesuai dengan dinamika saat ini, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-

or

Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Blitar Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN TINGGI.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga.
5. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program, diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
6. Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi adalah bantuan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Mahasiswa yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.
7. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.
8. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.
9. PTN/PTS Dalam Kota adalah PTN/PTS yang berada di wilayah Kota Blitar dan Kabupaten Blitar.
10. PTN Luar Kota adalah PTN yang berada di luar wilayah Kota Blitar dan Kabupaten Blitar.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi bagi masyarakat Daerah yang tergolong sebagai keluarga miskin.

Pasal 3

Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi yang diatur dalam Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. mendorong kemudahan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat miskin;
- b. mengurangi kesenjangan akses pendidikan tinggi di Daerah; dan
- c. mendukung pembangunan sumber daya manusia Daerah yang berkualitas.



Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini terdiri dari:

- a. penerima Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi;
- b. besaran Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi;
- c. pelaksanaan pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi;
- d. pengawasan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- e. sanksi administratif.

BAB II

PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN TINGGI

Bagian Kesatu Kriteria Penerima

Pasal 5

- (1) Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi merupakan Mahasiswa yang menempuh pendidikan di:
 - a. PTN Luar Kota; dan
 - b. PTN/PTS Dalam Kota.
- (2) Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Mahasiswa yang merupakan anggota keluarga Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 6

Mahasiswa yang menempuh pendidikan di PTN Luar Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, harus memenuhi kriteria berikut:

- a. warga Kota Blitar yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
- b. orang tua Mahasiswa berdomisili di Kota Blitar dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
- c. tergolong keluarga miskin yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kelurahan;
- d. menempuh pendidikan S1/D4 di PTN Luar Kota yang terakreditasi unggul; dan
- e. menempuh pendidikan tinggi pada semester I (satu) sampai dengan semester VIII (delapan) dengan ketentuan:
 1. bagi Mahasiswa semester I (satu) harus memiliki rata-rata nilai rapor minimal 80 (delapan puluh); dan

2. bagi Mahasiswa yang telah menempuh semester II (dua) sampai dengan VIII (delapan), nilai indeks prestasi kumulatif minimal 3,00 (tiga koma nol) pada skala 0 (nol) sampai dengan 4,00 (empat koma nol).
- f. tidak menerima beasiswa/bantuan pendidikan tinggi lainnya.

Pasal 7

Mahasiswa yang menempuh pendidikan di PTN/PTS Dalam Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, harus memenuhi kriteria berikut:

- a. warga Kota Blitar yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
- b. orang tua Mahasiswa berdomisili di Kota Blitar dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
- c. menempuh pendidikan S1/D4 di PTN/PTS Dalam Kota yang terakreditasi;
- d. menempuh pendidikan tinggi pada semester I (satu) sampai dengan semester VIII (delapan);
- e. tergolong keluarga miskin;
- f. belum pernah menikah; dan
- g. tidak menerima beasiswa/bantuan pendidikan tinggi lainnya.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi bagi Mahasiswa yang sudah bekerja/membantu orang tua bekerja kecuali Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.
- (2) Mahasiswa yang sudah bekerja/membantu orang tua bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masyarakat berpenghasilan rendah dan wajib memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Bagian Kedua Hak, Kewajiban, dan Larangan

Pasal 9

Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi memiliki hak untuk:

- a. mendapatkan Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; dan
- b. mengikuti kegiatan pendidikan sebagaimana mestinya.



Pasal 10

Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu maksimal 8 (delapan) semester.
- b. menggunakan Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi sebagaimana mestinya; dan
- c. menyampaikan laporan kepada Walikota melalui Dinas.

Pasal 11

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c memuat:
 - a. surat keterangan masih kuliah dari PTN/PTS;
 - b. legalisir transkrip nilai pada 1 (satu) semester sebelumnya;
 - c. surat keterangan besaran biaya uang kuliah tunggal dari PTN/PTS; dan
 - d. bukti pembayaran uang kuliah tunggal.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada setiap semester.

Pasal 12

Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi dilarang:

- a. mengajukan cuti kuliah;
- b. melakukan tindak kriminal;
- c. melakukan pemalsuan data/surat keterangan yang dipergunakan dalam pendaftaran penerima bantuan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1); dan
- d. menikah selama menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi.

Pasal 13

- (1) Dalam hal penerima Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan/atau melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, maka akan dikenakan sanksi administratif.
- (2) Walikota mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penghentian Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi.

BAB IV
PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA
PENDIDIKAN TINGGI

Bagian Kesatu
Pembentukan Tim

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi, Dinas dapat membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan keanggotaan yang meliputi:
 - a. Dinas;
 - b. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 1. pendidikan;
 2. pengawas internal;
 3. perencanaan, riset, dan inovasi daerah;
 4. sosial;
 5. pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah; dan
 6. komunikasi, informatika dan statistik.
 - c. bagian yang mengoordinasikan bidang perekonomian, keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
 - d. Camat.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud ayat (2) memiliki tugas untuk:
 - a. melaksanakan pengelolaan dan pemetaan potensi pemuda Daerah di bidang pendidikan;
 - b. melaksanakan pengelolaan dan pemetaan data pemuda usia pendidikan tinggi yang tergolong sebagai keluarga miskin; dan
 - c. melaksanakan koordinasi dengan PTN/PTS/instansi vertikal dalam rangka peningkatan akses pendidikan tinggi.

Bagian Kedua
Tata Cara Seleksi

Bagian Kesatu
Seleksi Penerima



Pasal 18

Dalam rangka mewujudkan pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi yang tepat dan berdayaguna, Dinas melakukan seleksi terhadap calon penerima.

Pasal 19

- (1) Seleksi penerima Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan melalui seleksi administrasi.
- (2) Dalam melakukan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat membentuk tim teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 20

- (1) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 beranggotakan unsur berikut:
 - a. Sekretaris Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar;
 - b. Kepala Bidang Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kota Blitar;
 - c. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar;
 - d. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kota Blitar; dan
 - e. Analis Kebijakan Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat pada Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Blitar.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan sosialisasi kegiatan Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi melalui media informasi yang ada;
 - b. menetapkan kuota alokasi jumlah penerima Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi yang disediakan;
 - c. melaksanakan seleksi usulan calon penerima beserta persyaratan yang telah ditentukan;
 - d. menetapkan hasil seleksi yang diusulkan untuk ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sosialisasi kegiatan pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi; dan
 - f. melaporkan hasil akhir monitoring dan evaluasi sosialisasi kegiatan pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi.



Pasal 21

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian berkas persyaratan; dan
 - b. verifikasi lapangan berdasarkan berkas persyaratan yang telah diajukan.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. formulir pendaftaran;
 - b. fotokopi kartu tanda mahasiswa atau surat keterangan dari PTN/PTS;
 - c. fotokopi kartu keluarga;
 - d. fotokopi kartu identitas anak/kartu tanda penduduk;
 - e. bagi Mahasiswa semester I (satu) sampai dengan semester VIII (delapan) melampirkan legalisir transkrip nilai;
 - f. bagi Mahasiswa semester I (satu) melampirkan legalisir rapor sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan/ sederajat dengan nilai minimal 80 (delapan puluh);
 - g. legalisir akreditasi PTN/PTS;
 - h. surat pernyataan bermaterai tidak sedang menerima beasiswa lain;
 - i. bukti penerimaan gaji;
 - j. foto rumah;
 - k. surat keterangan tidak mampu yang ditandatangani oleh Lurah dan diketahui Camat; dan
 - l. bagi Mahasiswa yang menjadi penerima bantuan biaya bimbingan belajar, melampirkan surat keterangan peserta bantuan biaya bimbingan belajar yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
- (3) Pendaftaran dilaksanakan secara mandiri melalui portal resmi Pemerintah Daerah dengan mengunggah persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 22

- (1) Tim melakukan penilaian dan/atau verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 20.

- (2) Berdasarkan hasil penilaian dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menetapkan penerima Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi sesuai dengan kuota yang disediakan.
- (3) Kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Ketiga
Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi

Pasal 23

- (1) Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi diberikan secara non tunai kepada penerima bantuan melalui rekening setiap penerima.
- (2) Tata cara pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem dan prosedur pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 24

Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi digunakan untuk melakukan pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

BAB V
PENGAWASAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Walikota melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Dinas.
- (2) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perbaikan pada pelaksanaan pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi pada semester/tahun selanjutnya.

Pasal 26

- (1) Dinas menyusun laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. jumlah penerima Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi;
 - b. realisasi penggunaan anggaran;

- c. hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. permasalahan dan tindak lanjut perbaikan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku:

- a. Peraturan Walikota Blitar Nomor 78 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan biaya Pendidikan Tinggi (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 78);
- b. Peraturan Walikota Blitar Nomor 96 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 78 Tahun 2022 tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 96);
- c. Peraturan Walikota Blitar Nomor 61 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 78 Tahun 2022 Tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 61);
- d. Peraturan Walikota Blitar Nomor 36 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 78 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan biaya Pendidikan Tinggi (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 36);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 30 Oktober 2025
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN



Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 30 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2025 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



NINA INDRAYANTI, S.H.
NIP. 19810130 200604 2 007